



PENGADILAN MILITER 11-

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 29-P /
PM.11-09 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP
Jabatan Kesatuan
Tempat, tanggal lahir Jenis
kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal
Dayat.

Serda/31940028401074. Babinsa.
Kodim 0622/Kab. Sukabumi.
Bogor, 15 Oktober 1974.
Laki-laki.
Indonesia.
Islam
Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Dayat, Serda NRP 31940028401074 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM yang sah".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BNKB motor Viar Cross warna hijau Noreg 1614-111. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Muhammadiyah Maptan^d. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 di Jin. Raya Cigombong Kab. Bogor.